

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
PEKAL PADA PERNIKAHAN ANTAR SUKU
(STUDI DESA SUKANEGARA KECAMATAN MARGA SAKTI
SEBLAT KABUPATEN BENGKULU UTARA)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : AFRILA ANGGRAINI
NPM : 2174201081
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
PEKAL PADA PERNIKAHAN ANTAR SUKU
(STUDI DESA SUKANEGARA KECAMATAN MARGA SAKTI
SEBLAT KABUPATEN BENGKULU UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : AFRILA ANGGRAINI
NPM : 2174201081
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
PEKAL PADA PERNIKAHAN ANTAR SUKU (Studi Desa Sukanegara
Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

AFRILA ANGGRAINI
NPM. 2174201081

Dosen Pembimbing


Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: Senin

Tanggal: 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
N.P. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afrila Anggraini

NPM : 2174201081

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan Judul “Pembagian harta waris dalam perspektif hokum adat pekal pada pernikahan antar suku (studi kasus desa sukanegara kecamatan marga sakti seblat kabupaten Bengkulu utara)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian saya pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan keserjanaan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 22 Juli 2025

Yang Menyatakan



Afrila Anggraini

NPM. 2174201081

MOTTO

“NON REGITUR AB ALIQUO”

(AKU TIDAK DI KENDALIKAN OLEH SIAPAPUN)

“Tugas Kita Bukanlah Untuk Berhasil Tugas Kita Adalah Untuk Mencoba Karena Di Dalam Mencoba Itulah Kita Menemukan Kesempatan Untuk Berhasil

(BUYA HAMKA)

“Adil karena hukum, lurus karena iman’ – (QS. An-Nahl: 90).”

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan padamu ya Allah Dengan anugrah dan kasih sayangmu Hamba bisa mencapai segalanya dengan lancar hingga sekarang dan berbuat baik untuk orang-orang yang hamba sayangi.

Kupersembahkan karya ini sebagai wujud syukur terima kasihku kepada Ayahanda **M. syafi'I** dan ibunda **Nurul Yahmi** yang telah membesarkanku dan menuntun segala langkahku dengan doa, impian, harapan, serta dengan pengorbanan dan kasih sayang yang luar biasa tak terhingga. Bagiku kalian adalah kunci nyata bagi kesuksesanku hingga sekarang, tetaplah sehat ayah dan ibu dan selalu doakan anakmu dalam mencapai cita-citanya, terimakasih atas kebahagiaan dan ridho yang telah kalian berikan, semoga suatu hari nanti Allah memberikan kemampuan bagiku untuk bisa membahagiakan kalian berdua dengan rasa bangga kalian terhadapku. Meski sebenarnya jasa kalian takkan mungkin bisa terbalaskan dengan apapun juga. Dan tidak lupa juga untuk kakakku **M. Rizky Kurniawan** dan Adek ku **Ahmad Nizam Assofa** yang selalu memberikan dukungan dan doa bagiku, semoga karirmu kedepan bisa sukses jauh melebihi apapun yang telah kakakmu ini capai. Tetap semangat dan berjuang sister dan brother mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu merubah nasib dikeluarga kita menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah memberikan ridhonya untuk kita.. Amiiinn

Karya ini tidak lupa juga ku persembahkan untuk:

1. Untuk ayahku tercinta M. Syafi'I terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi serta doa-doa yang terbaik untuk anaknya. Terimakasih untuk kerja keras dalam mengusahakan segala kebutuhan anaknya, beliau memang tidak sempat merasakan duduk dibangku Smp, Sma dan perkuliahan namun beliau bisa mengantarkan saya

sebagai anaknya hingga dapat menyelesaikan studi sampai selesai.

2. Untuk ibuku tersayang Nurul Yahmi anakmu ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu, karena engkau adalah sosok yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan dorongan yang tiada henti, terimakasih telah mendidik dan memberikan rasa sabar yang besar kepada anakmu ini.
3. Untuk Kakak dan Adik ku M. Rizky Kurniawan dan Ahmmad Nizam Assofa Terimakasih telah membuat Kakakmu ini semangat dan kuat mencapai titik yang sekarang ini.
4. Teruntuk pemilik nama Navaldi terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Yang meluangkan waktu kepada saya dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi pendengar dan pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung, ataupun menghibur dalam kesedihan yang siap mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi
5. Teruntuk Pakdang Rudi Erlangga dan Bukdang Nova Ira serta Hafidz ahmad Suardi adik sepupuku terimakasih selalu memberikan semangat kepada saya sampai bisa melewati ini semua.
6. Teruntuk Bapak Dr.J.T Pareke S.H.,M.H. penulis banyak-banyak berterima kasih telah membimbing penulis sampai titik bahagia ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan. Sebagai sahabat saya yang bernama Desfiita Sari, Sindu Pranata, Dewi Sriwijayanti, Anak-anak group ingpo, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kawan-kawan seperjuangan Kosan Empat saudara telah memberikan semangat

kepada penulis.

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat bangga dengan diri sendiri karena mampu melewati semua kesusahan dan rintangan ini. Terimakasih Afrila Anggraini kamu telah membuktikan bahwa kerja kerasmu bisa dibuktikan.

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT PEKAL PADA PERNIKAHAN ANTAR SUKU (STUDI DESA SUKANEGARA KECAMATAN MARGA SAKTI SEBLAT KABUPATEN BENGKULU UTARA)

**Oleh:
Afrila Anggraini**

Penelitian ini mengkaji pembagian harta waris menurut hukum adat Pekal dalam konteks pernikahan antar suku di Desa Sukanegara, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara. Fenomena pernikahan lintas suku menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum adat, khususnya terkait hak waris dan keadilan keluarga. Dalam adat Pekal, sistem pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga besar, mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan kontribusi tiap anggota keluarga, bukan hanya hubungan darah. Anak perempuan, terutama anak bungsu, memperoleh bagian warisan lebih besar karena bertanggung jawab merawat orang tua dan menjaga rumah adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum adat Pekal tetap relevan dan fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial akibat pernikahan antar suku. Mekanisme "masuk kaum" digunakan untuk mengintegrasikan pasangan luar suku ke dalam komunitas adat, yang memengaruhi hak waris mereka. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa konflik antar keluarga dan ketidaksesuaian pemahaman tentang norma adat, terutama dari pihak luar suku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan lembaga adat dan dokumentasi hukum adat agar dapat mengakomodasi dinamika sosial sekaligus melestarikan nilai-nilai tradisional. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam pengembangan hukum adat Indonesia, serta sebagai rujukan dalam merancang kebijakan sosial yang berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat Pekal, Warisan, Pernikahan Antar Suku, Masuk Kaum, Desa Sukanegara.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF ADVERTISING INSTALLATION PERMITS IN KEPAHIANG REGENCY BASED ON THE APPLICABLE STANDARD OPERATING PROCEDURES

By:
Rebipal Ramades

This study aims to analyze the implementation of advertising installation permit procedures in Kepahiang Regency, based on Kepahiang Regent Decree No. 503-419 of 2020 concerning the Standard Operating Procedures (SOP) for Licensing and Non-Licensing Services. This research employs an empirical legal method with a qualitative descriptive approach, using observation, interviews, and documentation involving the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Kepahiang Regency, as well as several advertising business operators. The findings indicate that, in general, the licensing procedures have been implemented in accordance with the SOP, supported by Sicantik (Smart Licensing Information System), an official government program that provides an integrated online licensing platform to facilitate public services. However, several challenges were identified during its implementation, such as delayed coordination between technical agencies, inconsistencies in advertising technical documents, limited understanding of requirements among applicants, and weak supervision of installed advertisements. The study concludes that although the substantive and technical aspects of the licensing procedures are generally adequate, there is still a need to enhance inter-agency coordination, improve public awareness among business actors, and strengthen monitoring mechanisms to ensure the effectiveness of the advertising licensing system in Kepahiang Regency.

Keywords: Licensing, Advertisement, Administrative Law, Standard Operating Procedure

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang BERJUDUL **“PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT PEKAL PADA PERNIKAHAN ANTAR SUKU (Studi Desa Sukanegara Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara)** ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad S A W yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
3. Hendri Padmi S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Dr. J.T Pareke, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen civitas akademika fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Dengan harapan bahwa penulisan ini InsyaAllah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, Semoga semua kebaikan menjadi amal sholeh, aamiin yarabbal' alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, 22 Juli 2025

Afrila Anggraini
NPM. 2174201081

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	xi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Hukum Adat.....	10

B. Hukum Adat Suku Pekal	13
C. Hak Pembahagian Harta Pusaka (waris)	15
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Jenis dan Sumber Data	25
C. Metode Pengumpulan data	26
D. Teknik Analisis Data	27
E. Lokasi Penelitian	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Sistem Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Pekal Pada Pernikahan Antar Suku	28
B. Hambatan Dan Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Adat Suku Pekal Dalam Pernikahan Situasi Antar Suku	67
BAB V	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta wasan merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan sosial dan hukum di Indonesia, yang mencerminkan keberagaman budaya serta nilai-nilai yang berlaku di setiap daerah. Hukum waris di Indonesia mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada dasarnya, hukum waris melibatkan tiga unsur utama, yakni adanya harta peninggalan atau warisan, adanya waris, dan adanya ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut.¹

Hukum adat berfungsi bukan hanya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian sengketa dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Keberadaannya secara resmi diakui oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya.²

¹ Jima, S., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2022). Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Blarang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 139-146.

² Budi Setio Nugroho. *Peran Tokoh Adat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Jawa Di Lampung Tengah*. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/20399-47345-1-SP.pdf> (diakses pada 22 september 2024)

Perbedaan norma dan nilai yang dianut oleh setiap suku dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik. Sebagai contoh, adat dari satu suku mungkin memberikan prioritas kepada anak laki-laki dalam pembagian warisan, sementara adat suku lain lebih mengutamakan kesetaraan. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam keluarga yang berasal dari pelbagai latar belakang budaya.³

Tokoh adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional, terutama dalam proses pembagian harta warisan. Peran central tokoh adat ini menjadi semakin krusial ketika dihadapkan pada fenomena pernikahan antar suku yang kian marak terjadi di tengah masyarakat majemuk.

Kabupaten Bengkulu Utara, yang terletak di pesisir pantai barat Sumatera dengan ibu kotanya Arga Makmur, memiliki masyarakat adat yang sangat kental dengan tradisi. Kabupaten ini terdiri dari 19 kecamatan, beberapa di antaranya dihuni oleh masyarakat suku Pekal, seperti Kecamatan Ketahun, Batik Nau, Marga Sakti Seblat, Napal Putih, Padang Jaya, Pino Raya, Putri Hijau, Tanjung Agung Palik, dan Ulok Kupai. Khususnya di Kecamatan Marga Sakti Seblat, yang terdiri dari 10 desa, termasuk Desa Sukanegara, yang memiliki luas sekitar 792,50 km² dan menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat adat Pekal.

³ Iskandar, Z. (2020). *Konflik dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat*. Malang: UMM Press. H, 142

Masyarakat adat Pekal diyakini berasal dari perpindahan komunitas Pekal yang datang dari wilayah pesisir selatan Sumatera dan Pulau Jawa. Sebelum kedatangan mereka, wilayah tersebut telah dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat yang hidup secara komunal, bergantung pada hasil hutan dan sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan mereka didasarkan pada asas kebersamaan, di mana setiap individu memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam dan berbagi sumber daya secara adil. Sistem kehidupan yang demikian menjadi dasar bagi praktik-praktik sosial dan budaya yang terus berkembang, termasuk dalam sistem pewarisan harta warisan yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat adat Pekal hingga saat ini.⁴

Desa Sukanegara memiliki jumlah penduduk sekitar 1.010 jiwa, berdasarkan data sensus penduduk tahun 2024. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa setempat, mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Sukanegara adalah masyarakat suku Pekal asli, yang berjumlah 797 jiwa, sementara penduduk pendatang, seperti suku Jawa dan Minangkabau, berjumlah 213 jiwa. Dengan demikian, jumlah masyarakat asli suku Pekal lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat pendatang di desa ini.

Dalam masyarakat adat Pekal, praktek pernikahan antar suku di akomodasi melalui mekanisme adat yang dikenal dengan istilah “*masuk kaum*.” Istilah ini merujuk pada proses penerimaan formal seseorang dari

⁴ Daryanto. (2022). POTRET APLIKASI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA PADA PERNIKAHAN SUKU PEKAL DI BENGKULU UTARA. *Tabayyun*, 3(2), 27-31.

luar suku yang menikah dengan anggota masyarakat Pekal, untuk kemudian diakui sebagai bagian dari komunitas adat secara penuh

Pernikahan antar suku juga menciptakan tekanan bagi hukum adat Pekal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Masyarakat adat dituntut untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka sambil menghadapi kenyataan bahwa budaya mereka kini semakin terintegrasi dengan budaya lain. Hal ini membutuhkan inovasi dalam cara hukum adat diterapkan, tanpa mengurangi esensi dan identitasnya.⁵

Penelitian tentang pembagian harta warisan dalam perspektif hukum adat Pekal pada pernikahan antar suku memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Fenomena pernikahan antar suku yang semakin umum di Desa Sukanegara Kecamatan Marga Sakti Seblat mencerminkan perubahan sosial yang tidak dapat dihindari. Sehingga hasil sementara yang penulis dapat terkait konflik sengketa yang terjadi antar suku termasuk luar suku pekal, maka penyelesaian yang diambil adalah dengan tetap mengikuti prosedur hukum adat pekal itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 “menyatakan bahwa hukum adat dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam

⁵ Prasetyo, B. (2021). *Hukum Adat dan Multikulturalisme di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. H, 70

mengenai sistem pembagian harta waris dalam masyarakat adat Pekal pada pernikahan antar suku dan memahami alasan mengapa anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak laki-laki, serta bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Pekal Pada Pernikahan Antar Suku (Studi Kasus Desa sukanegara, Kec Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara) ”** Namun, realitas sosial yang semakin kompleks di era modern menimbulkan tantangan baru dalam mempertahankan eksistensi hukum adat. Tidak jarang terjadi pergeseran nilai dalam praktik pewarisan, terutama ketika generasi muda lebih cenderung mengadopsi pandangan hukum nasional atau bahkan mengabaikan proses musyawarah adat. Hal ini dikhawatirkan dapat mengikis peran sentral hukum adat dalam menjaga keadilan dan harmoni sosial.

Selain itu, dalam masyarakat multikultural seperti di Desa Sukanegara, muncul kebutuhan akan sistem pewarisan yang tidak hanya adil menurut adat tetapi juga dapat diterima oleh pihak dari luar suku yang telah melewati proses “*masuk kaum*.” Oleh karena itu, kejelasan dan fleksibilitas dalam aturan pewarisan adat menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan ketimpangan atau konflik internal dalam keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya

keahlian keilmuan di bidang hukum adat, tetapi juga dapat menjadi referensi penting dalam merancang kebijakan berbasis kearifan lokal, khususnya dalam mengatur pembagian harta waris pada masyarakat adat yang mengalami perubahan sosial akibat percampuran budaya melalui pernikahan antar suku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris dalam perspektif hukum adat Pekal pada pernikahan antar suku ?
2. Bagaimana hambatan serta potensi konflik yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan adat Suku Pekal, khususnya dalam situasi pernikahan antar suku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Sistem pembagian harta waris dalam perspektif hukum adat Pekal pada pernikahan antar suku
- b. Untuk mengkaji hambatan dan konflik yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan adat suku pekal, khususnya dalam situasi pernikahan antar suku

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin dicapai, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Teoritis

Menambah wawasan dan literatur ilmiah terkait hukum adat Pekal, khususnya dalam pembagian harta waris pada pernikahan antar suku. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum adat, hukum waris, dan sosiologi hukum. Memperkuat pemahaman mengenai dinamika hukum adat dalam menghadapi perubahan sosial akibat pernikahan lintas suku.

b. Praktis

Bagi masyarakat Pekal: Sebagai panduan dalam memahami dan menyelesaikan persoalan pembagian harta waris dalam pernikahan antar suku sesuai dengan norma adat dan keadilan.

Bagi pemerintah daerah: Memberikan masukan untuk menyusun kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai adat dalam mendukung kerukunan dan keharmonian masyarakat multikultural.

Bagi lembaga adat: Sebagai referensi untuk memperkuat peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa waris yang muncul akibat pernikahan lintas suku.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang

ingin mendalami hukum adat di wilayah Bengkulu atau daerah lain dengan kondisi serupa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan ajar atau studi kasus di bidang hukum adat, antropologi, dan ilmu sosial lainnya. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung harmonisasi hukum adat dengan perkembangan masyarakat modern di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Rosmanila dan Marwan Dwi Deandika berjudul “*Sistem Pembagian Warisan Menurut Adat Istiadat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko*” menjelaskan bahawa sistem pewarisan dalam masyarakat Pekal cenderung menganut sistem matrilineal, di mana pusako tinggi di wariskan kepada anak perempuan tertua secara turun-temurun. Sementara itu, anak laki-laki hanya berperan sebagai pengawas dan tidak mendapatkan bagian kecuali jika diturut mengelola harta tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang karakteristik khas warisan dalam adat Pekal, terutama mengenai peran gender dalam pewarisan.⁶

⁶ Rosmalina & Marwan Dwi Andika, “Sistem Pembagian Warisan Menurut Adat Istiadat

Penelitian lain oleh Sidiq Aulia yang berjudul *“Eksistensi Kaum (Penghulu Adat) dalam Perkahwinan: Studi Kasus pada Masyarakat Pekal, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara”* membahas peran penting penghulu adat atau kaum dalam menjaga eksistensi hukum adat dalam masyarakat Pekal, khususnya dalam urusan perkahwinan dan pewarisan. Tokoh adat memainkan peranan penting dalam proses “masuk kaum” serta menjadi penengah dalam pembagian warisan demi menjaga keseimbangan antara nilai adat dan perubahan sosial.⁷

Nurhasanah dalam penelitiannya yang berjudul *“Pernikahan Antar Suku dan Konflik Sosial”* mengulas dampak sosial dan hukum dari pernikahan antar suku yang kerap kali menimbulkan konflik dalam pembagian harta waris, terutama ketika kedua pihak memiliki latar belakang adat yang berbeza. Penelitian ini menyoroti pentingnya mediasi adat dan peran lembaga adat dalam mengakomodasi nilai-nilai lintas budaya demi keadilan dan keharmonian.⁸

Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko,” Jurnal Keadilan, Vol. 22, No. 1, 2022.

⁷ Siddiq Aulia, “Eksistensi Kaum (Penghulu Adat) dalam Perkahwinan: Studi Kasus pada Masyarakat Pekal, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara,” Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020.

⁸ Nurhasanah, “Pernikahan Antar Suku dan Konflik Sosial,” Jurnal Hukum Adat Nusantara, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 45–60.